

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan individual atau badan hukum dalam konteks perjanjian, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, pernikahan dan perceraian, dalam pembahasan di alinea diatas mengkaji terhadap warisan yaitu pembagian hak atas harta warisan pewaris yang telah meninggal dunia sehingga kepemilikan atas tanah dialihkan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, adapun hukum waris perdata di Indonesia juga berakar dari sistem hukum Belanda yang diperkenalkan selama masa *kolonialisme*. Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban dari harta warisan termasuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta pembagian harta warisan dan bagaimana proses pewarisan itu berlangsung.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) dialihkan kepada ahli waris yang berhak atas harta kekayaan tersebut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut (KUHPerdata) dalam buku II yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik (hak kebendaan) yang merupakan objek dari penelitian ini adalah tanah. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia landasan hukum utama pertanahan yang menghapus hukum kolonial dan menggantinya dengan hukum nasional, terkait isi pokok dan prinsip utama dari undang-undang tersebut adalah dasar pemikiran dan asas, jenis-jenis hak atas tanah dan kewajiban dan

larangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hak atas tanah tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pewarisnya meninggal dunia masuk dalam peralihan hak karena peristiwa hukum dimana hak atas tanah beralih kepada ahli warisnya.¹

Burgerlijke Wetboek (BW) yang mengadopsi hukum perdata (*civil law*) termasuk aturan warisnya. Ciri utama sistem ini adalah :

- a. Pewarisan terbagi secara formal berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang.
- b. Pewarisan berlangsung secara linear, dimana hak waris diberikan kepada ahli waris tertentu sesuai ketentuan.²

Ketentuan - ketentuan dasar pembagian warisan seperti :

- a. Pembagian kepada ahli waris yang sah, baik yang ditentukan undang-undang maupun melalui surat wasiat.
- b. Ahli waris utama meliputi keluarga sedarah, suami atau istri dan anak-anaknya, orang tuanya.
- c. Pembagian warisan terjadi setelah seseorang meninggal dunia, dan ahli waris mendapatkan hak milik atas segala harta kekayaan yang ditinggalkan.

Menurut hukum waris *Burgerlijke Wetboek* (BW) perdata, terdapat tiga unsur penting yaitu ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*), ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*) dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan

¹ Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tahun 1960., Pasal 20.

² R. Subekti, *Waris Menurut Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm. 16

(*nalatenschap*).³ Berdasarkan Pasal 1044 KUHPerdara, warisan dapat diterima dengan dua cara, sebagai berikut:

- a. Secara Murni, maksudnya ahli waris menerima suatu pewarisan dari pewaris tanpa diadakan pendaftaran terlebih dulu, sehingga para ahli waris menerima dengan konsekuensi ditanggung dia sendiri.
- b. Dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan (*beneficiar*), yaitu mengadakan pendaftaran terlebih dahulu atas utang-utang dan piutang-piutang dari pewaris, untuk kemudian diputuskan untuk menerima atau menolak dirinya sebagai Ahli Waris.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam yakni harta warisan yang sempurna telah mengubah hukum waris pra-islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatan. Islam juga telah mengubah sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda/harta warisan⁵, dalam bentuk perbandingannya harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang apabila pewaris berutang semasa hidupnya bilamana harta warisan masih ada yang tersisa, maka sisa warisan tersebut haknya diberikan kepada keluarga para ahli waris yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewarisnya. Pada masa penjajahan Belanda, hukum waris islam diakui dan diberlakukan bagi masyarakat muslim melalui peraturan adat dan perkawinan.

³ Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto , Wahyu Rivaldi , Asep Sunarya, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Primagraha, Vol. 1. No. 3, 2024, hlm. 4-5.

⁴ F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta, Zulfa Simatur, 2011, hlm. 96.

⁵ Surahwardi K. Lubis Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta, Sinar Grafik, 2013.

Menurut Hukum Adat merupakan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tertentu yang berkembang secara turun-temurun dan bersifat lokal. Hukum Adat bersifat lokal dan bervariasi di setiap daerah cenderung mengedepankan prinsip kekeluargaan dan tradisi setempat. Asal-usul berdasarkan adat-istiadat, norma dan tradisi yang berlaku dalam suku atau komunitas tertentu, bentuknya sangat beragam di seluruh Indonesia, seperti hukum adat Minangkabau, Batak, Sunda, Bali. Ciri khas ialah bersifat tidak tertulis dan bersifat sosial, menyatu dengan kehidupan masyarakat dimana pewarisan biasanya dilakukan secara adat dan mengikuti ketentuan adat setempat. Perkembangan sejarah, pada masa kolonial, pemerintahan Hindia Belanda mengakui dan mengatur beberapa hukum adat melalui beleid dan peraturan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat tetap dihormati dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan nasionalisme dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Pengakuan resmi mengatur hak-hak adat dalam hukum nasional dan melalui otonomi daerah. Akta Notaris menjadi instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan pembagian hak warisan yang dilakukan secara sah, transparan, dan adil.

Dalam konteks ini, terdapat pengertian mengenai harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris setelah meninggal dunia sehingga harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya sebagai hak atas harta warisan, berupa uang, properti, dan benda atau surat berharga lainnya⁷, sehingga norma hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pembagian hak waris dalam bentuk akta notaris ini merupakan hukum waris adat atau

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 21.

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 210.

hukum waris islam, hukum waris perdata yang penulis kaji dalam pelaksanaan dilapangan karena hukum waris di Indonesia masih *pluralisme* hukum, sehingga sejalanlah dengan ketentuan hukum yang berlaku atau adanya ketimpangan hukum di dalam tahapan proses pelaksanaan tersebut.

Ikhtisar dari pembagian pemisahan dan pembagian harta peninggalan ialah membuat ikhtisar atau rangkuman seluruh bagian masing-masing Ahli Waris sehingga jumlahnya sama rata adapun dengan cara pembagian harta warisan dengan kesepakatan bersama seluruh ahli waris.⁸ Harta warisan merupakan benda peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan sangat kompleks dalam sistem hukum di Indonesia, karena melibatkan beberapa aspek antara lain; dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan emosional. Warisan tidak hanya berupa asset materil seperti tanah dan bangunan akan tetapi juga berupa benda berharga (emas, intan dan berlian) dan surat berharga (*deposito*, saham), tetapi dalam hal ini juga akan melibatkan hak dan kewajiban dari para ahli waris untuk melaksanakan dan melakukan pengalihan/peralihan hak dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pembagian warisan ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli pewaris dan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan pewaris dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun prinsip keadilan dalam pembagian warisan ini tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik.

Kajian literatur menunjukan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia

⁸ *Ibid*, hlm. 73.

telah mengatur dengan jelas mekanisme pembagian warisan, namun penerapannya sering kali tergantung pada kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Banyak kasus pembagian warisan di Indonesia yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum perdata, terutama di daerah-daerah di mana hukum adat masih dominan. Hukum adat ini memberikan penekanan berbeda terhadap pembagian warisan seperti mengutamakan anak laki-laki dalam distribusi harta atau mengesampingkan hak-hak perempuan, dengan demikian terdapat ketimpaan antara yang diatur dalam KUHPerdota dan apa yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.⁹

Akta Notaris merupakan salah satu dokumen resmi yang dibuat oleh notaris berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris dan digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan peralihan hak atas harta warisan. Namun dalam implementasinya, pembagian hak waris berdasarkan akta Notaris menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran atau ketidaktahuan dari masyarakat terhadap pentingnya legalitas pembagian warisan menurut teori kesadaran hukum. Dimana pemahaman hukum mereka rendah mengenai resiko jika sertifikat tidak segera dibalik nama (potensi sengketa asset mati). Hal ini diperburuk oleh sikap hukum yang menganggap pengurusan akta notaris mahal dan birokratis (tata cara atau prosedur yang kaku, lamban dan terikat pada aturan formal).¹⁰ . Kebanyakan keluarga di Indonesia yang melakukannya dengan cara informal akibatnya terjadinya pertengkaran dan pertikaian antara para ahli waris atau

⁹ Moch. Santoso, *Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 44.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007, hlm. 15

saudara sedarah dalam suatu keluarga yang memperebutkan harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya, ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan, maka menimbulkan dan terjadi sengketa mengenai pembagian hak atas harta warisan tersebut.¹¹ Berdasarkan dengan itu kesepakatan seluruh anggota ahli waris sebagai bukti untuk pembagian atas harta warisan tersebut.

Kesepakatan pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila para ahli waris telah sepakat dan menyetujui berdasarkan keputusan bersama adanya pembagian Warisan, maka atas kesepakatan tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang timbul bagi para ahli waris, maka para ahli waris akan menuangkannya dalam bentuk tertulis yang dibuat secara notaril dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Notaris. Jika harta warisan yang disepakati adalah berupa warisan tanah maka pelaksanaan atau penetapan hak pembagian dari para ahli waris harus dilakukan pendaftarannya di kantor pertanahan setempat dengan melampirkan kutipan akta Kematian, surat keterangan atau surat pernyataan ahli waris, fatwa waris dan surat wasiat atau akta pembagian harta warisan atau akta pernyataan ahli waris. Harta Warisan atas satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini diharapkan bisa meminimalkan adanya tuntutan atau gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.¹²

¹¹ KUHPdata Pasal 1868.

¹² Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013, hlm. 66.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 (*Burgerlijke Wetboek*) BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian).
 - b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 (*Burgerlijke Wetboek*) BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
 - c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- sengketa mengenai pembagian hak atas harta warisan tersebut.¹³

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih

¹³ Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, Asep Sunarya, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (Bw)*, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Primagraha, Volume. 1 No. 3, 2024, hlm. 6.

hidup yaitu ahli warisnya.¹⁴ Sementara itu menurut A. Pitlo mengatakan hukum waris dalam suatu rangkaian ketentuan-ketentuan berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dalam kebendaan, diatur akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Waris baik didalam hubungan mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹⁵

Menurut Salim H.S, mengatakan bahwa hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan Harta Kekayaan Pewaris kepada Ahli Warisnya bagian yang diterima serta hubungan antara Ahli Waris dengan pihak ketiga.¹⁶

Proses untuk pembuatan akta pembagian waris dan dokumen pendukung yang diperlukan antara lain ; Surat Keterangan Waris (SKW) dan identitas ahli waris harus ada dan proses pengalihan hak di Kantor Pertanahan juga menjadi beban tambahan yang kadang-kadang mempersulit dan membebani ahli waris dengan kondisi ekonomi yang terbatas.¹⁷ Dalam konteks ini, notaris sebagai salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan secara jabatan, wilayah dan bentuk yang ditentukan Undang-Undang. Berangkat dari kebutuhan alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgerlijke Wetboek* (BW)

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983.

¹⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1986.

¹⁶ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu, Zara Abadi, 2020, hlm. 1-3

¹⁷ Tatik Arjiati, *Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Aphb) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan*, Fakultas Hukum Unissula, hlm. 1.

atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.¹⁸

Peralihan hak menjadi atas nama ahli waris pendaftarannya dapat dilakukan di kantor pertanahan yaitu sebagai proses perubahan peralihan hak atas Warisan Tanah dari pewaris kepada ahli waris dengan dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas warisan tersebut guna untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris, dalam pelaksanaan peralihan hak warisan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Biaya peralihan hak waris dihitung berdasarkan nilai tanah jika peralihan hak waris dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya pewaris, maka tidak akan dikenakan biaya pendaftaran.

Akta Pernyataan Pembagian Hak Waris merupakan salah satu dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengurusan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan setempat dan Akta Pembagian Hak Waris tersebut sudah dapat dipergunakan oleh Warga Pribumi Asli, dimana selama ini akta pembagian hak waris tersebut hanya diperuntukkan untuk warga pribumi keturunan. Dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah apabila ahli waris hanya menyertakan surat keterangan waris maka kepemilikan hak atas tanah tersebut ditetapkan oleh kantor pertanahan

¹⁸ Tatik Arjiati, *Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Aphb) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan*, Fakultas Hukum Unissula, hlm. 1.

setempat sesuai dengan ketentuan hak bagian dari masing-masing ahli waris apabila ahli warisnya lebih dari satu orang. Namun jika ahli waris menyertakan akta notaris, maka kantor badan pertanahan akan melaksanakan peralihan haknya berdasarkan hasil kesepakatan yang tercantum di dalam akta kesepakatan bersama dan akta pembagian hak waris tersebut dengan ketentuan kantor pertanahan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Penerapan pelaksanaan pembagian hak waris melalui akta notaris. Terdapat dalam KUHPerdota Pasal 832 tentang cara pembagian warisan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 tentang wewenang notaris dalam membuat akta pembagian waris, Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 tentang syarat administrasi pertanahan telah diubah dan melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan apabila pada saat pendaftaran peralihan hak belum ada pembagian warisan maka kepemilikan dari harta warisan tersebut menjadi milik bersama dan bilamana para ahli waris tersebut telah sepakat untuk membagi haknya masing-masing maka pembagian warisan tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 4 dan ayat 5 PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 melakukan perubahan ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menjadi Nomor 16 Tahun 2021.¹⁹

¹⁹ Beatrix Benni, Kurniawarman, Anisa Rahman, *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendekia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 5. No 1., 2019, hlm. 1-4 .

Penelitian ini membahas pelaksanaan pembagian hak warisan dan pendaftaran peralihan haknya kepada ahli waris dapat dilakukan berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh notaris untuk melakukan turun warisnya dengan cara mendaftarkannya di kantor pertanahan (ATR/BPN) guna menetapkan hak bagian dari masing-masing ahli waris atas kepemilikan warisan tersebut. Apabila para pemegang hak warisan tersebut bermaksud untuk membagi atau menyerahkan hak warisan tersebut kepada salah satu atau beberapa orang ahli waris, maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pembuatan Akta Notaris secara tersendiri dan terpisah, yang khusus mengatur tentang hal tersebut dan dibuat untuk sebagai alat bukti yang sah dan otentik untuk pelaksanaan peralihan haknya di kantor pertanahan kepada ahli waris yang menerima warisan.

Dalam penelitian ini fokus membahas mengenai pelaksanaan dan proses pembagian hak waris dimana pewarisnya telah meninggal dunia dan terjadinya turun waris yang objeknya berupa tanah, dari penelitian ini terdapat ahli warisnya enam orang, yang mana lima ahli warisnya menyerahkan hak waris kepada 1 (satu) orang, dengan kesepakatan dan persetujuan bersama ahli waris memberikan kepada Satu orang ahli waris saja dengan dibuatkan Akta Pernyataan Penyerahan Pembagian Ahli Waris di Kantor Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) apakah yang menjadi alasan dalam penerima hak bagi ahli waris yang dimusyawarahkan kesepakatan nya oleh 5 (lima) orang ahli waris tersebut menjadi 1 (satu) orang ahli waris saja, sehingga adanya bukti otentik sebagai dokumen untuk ahli waris

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum KUHPdata dan objek peralihan hak warisnya merupakan Tanah yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 mengatur tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena Waris dan Hibah Wasiat dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.

Dalam hal kejadian semacam ini para ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis melakukan peralihan hak atas harta warisan tersebut menjadi haknya salah satu atau beberapa orang ahli waris tanpa adanya dokumen pendukung lainnya yang harus dipenuhi sebagaimana yang diuraikan pada alinea di atas, melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat-surat atau dokumen pendukung lainnya berupa Surat Keterangan Ahli Waris secara dibawah tangan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh aparat pemerintahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Camat, Akta Pembagian Hak Warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alat bukti yang sah untuk pelaksanaan peralihan hak atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan jumlah anggota ahli waris yang ada. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris yaitu dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris.
2. Putusan pengadilan.
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan.
4. Bagi warga negara indonesia penduduk asli yaitu berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan Diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dikuatkan dan Dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
5. Bagi warga negara indonesia keturunan Tionghoa yaitu berupa surat keterangan hak mewarisi dari notaris dan didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Wilayah atau ke Kantor Pusat di Jakarta..
6. Bagi warga negara indonesia keturunan Timur Asing lainnya yaitu berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal ini menjelaskan peralihan hak atas tanah karena pewarisan untuk golongan Bumiputera. Adapun persyaratan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris untuk golongan Bumiputera berdasarkan wawancara penulis dengan notaris berupa :

1. Para ahli waris membawa surat pengantar dari RT/RW ke Kantor Lurah.
2. Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh Ahli Waris.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut

Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

6. Sertifikat Asli hak atas tanah atas nama pewaris/bukti kepemilikan tanah yang akan diwariskan.²⁰

Proses peralihan hak waris dilakukan dengan balik nama terhadap sertifikat hak yang mulanya atas nama pewaris menjadi atas nama para ahli waris dengan memenuhi syarat terlebih dahulu untuk melampirkannya di Kantor Pertanahan Setempat, untuk di proses sesuai dengan prosedur aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia terhadap peralihan hak waris dimana ahli warisnya telah meninggal dunia.²¹

Dalam penelitian ini terdapat enam orang ahli waris berdasarkan akta notaris yang berhak untuk mendapatkan pembagian atas warisan peninggalan pewaris yang disebut dengan ahli waris, yang mana pembagian warisan tersebut diserahkan sepenuhnya kepemilikannya kepada satu orang yang mana lima orang ahli waris yang lainnya menyerahkan hak warisannya kepada salah seorang anaknya, yang mana dalam pelaksanaan peralihan haknya agar penerima Harta Warisan tersebut menjadi Satu orang, maka dibuatkan akta pernyataan kesepakatan bersama dari para ahli waris dimana 5 (lima) orang ahli waris yang lainnya menyerahkan hak warisannya secara penuh kepemilikannya kepada 1 (satu) orang ahli waris lainnya yang dibuat secara Notaril oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 830 KUHPdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPdata dan Perkaban serta peralihan warisannya dapat dilakukan atau dilaksanakan di

²⁰ Beatrix Benni, Kurniawarman, Anisa Rahman, *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendekia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 5. No 1., 2019, hlm. 4-5 .

²¹ Keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan Di Badan Pertanahan Nasional, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6. No. 1, 2025.

kantor badan pertanahan setempat, dengan melampirkan SKW (Surat Keterangan Waris), akta pernyataan kesepakatan bersama para ahli waris, akta pembagian hak warisan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Implementasi Pembagian Hak Waris Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Dalam Proses Peralihan Hak Waris di Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pembuatan pada akta pembagian hak waris yang dilakukan di Kantor Notaris?
2. Bagaimanakah proses pembuatan akta pembagian hak waris berdasarkan akta notaris yang dibuat di Kantor Notaris dan proses peralihan hak warisnya di Kantor Pertanahan?
3. Apakah persetujuan yang dibuat di notaris berseberangan dengan hukum islam terkait dengan pembagian warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pembuatan pada akta pembagian hak waris yang dilakukan di Kantor Notaris.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuatan akta pembagian hak waris berdasarkan akta notaris yang dibuat di Kantor Notaris dan proses peralihan hak warisnya di Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui persetujuan yang dibuat di notaris karena

berseberangan dengan hukum islam terkait pembagian warisan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail akan pentingnya pengetahuan mengenai judul ini, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pengetahuan dalam keilmuan hukum berkaitan dengan Implementasi Pembagian Hak Waris Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Dalam Proses Peralihan Hak Waris. Serta dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi para akademis hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya agar dapat menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan acuan dalam upaya mencari solusi yang bisa diambil dalam permasalahan yang terjadi pada Pembagian Hak Waris Berdasarkan Akta Notaris Dalam Proses Peralihan hak waris.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman hukum bagi Masyarakat tentang proses pelaksanaan pembagian hak waris menggunakan akta pembagian hak waris.

b. Bagi Praktisi

Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi langsung bagi praktisi hukum khususnya bagi Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum serta meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan atas Akta Pembagian Hak Waris dikemudian hari.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah untuk menjaga kepastian hukum, mencegah konflik dikemudian hari, tertib administrasi, melindungi hak warga negara serta mendukung stabilitas sosial dan menyesuaikan hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memudahkan penanganan perkara dalam proses pelaksanaan pembagian hak waris, mengurangi multitafsir hukum, mempercepat proses penyelesaian kasus, mencegah kriminalisasi konflik keluarga, menjadi pedoman dalam pembuktian serta mendukung profesionalisme aparat hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dan jurnal di Magister Kenotariatan Universitas Andalas, penelitian dengan judul : **“Implementasi Pembagian Hak Waris Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Dalam Proses Peralihan Hak**

Waris” ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama.

Namun telah ada penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian penulis dan dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Perspektif *Sadd Adz-Dzari'Ah (Studi Di Kantor Notaris Kota Bengkulu)*²², oleh Rizfitriani Alamsyah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020.

Dalam penelitian ini mempunyai 2 rumusan permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Notaris?
- b. Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*?

Hasil penelitian dari tesis ini bahwa Pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dianggap merupakan solusi yang bijaksana dan dapat dijadikan alat bukti tertulis, baik bagi para ahli waris maupun yang bukan ahli waris. Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindari dari *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan yaitu menghindari terjadinya

²² Rizfitriani Alamsyah, *Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Perspektif Sadd Adz-Dzari'Ah (Studi Di Kantor Notaris Kota Bengkulu)*, Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

perampasan atau perebutan harta peninggalan sehingga terjadi perselisihan diantara ahli waris, menghindari fitnah dan ketidakadilan, mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan harus tetap bersandar kepada prinsip keadilan, keikhlasan dan musyawarah, agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin baik. Kemudian, untuk menghindari sengketa dikemudian hari, sebaiknya dibuatkan akta pembagian waris di hadapan pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik atas kesepakatan bersama yang telah dilakukan.

Notaris merupakan jabatan yang diberikan Pemerintah untuk dapat membantu melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik maka notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar serta hati-hati dalam membuat suatu akta demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi akta itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Aturan Bea Meterai, ditentukan antara lain bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya, sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulis tangan, cetakan atau elektronik yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan atau keterangan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea meterai, yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Untuk mendapatkan masing-masing bagian mereka berdasarkan urutan lahir.

2. Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPperdata²³,
oleh Miken Fadila, Universitas Mataram, Tahun 2021.

Dalam penelitian ini mempunyai 2 perumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana peran noatris dalam pembagian warisan berdasarkan Kuhperdata?
- b. Bagaimana akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasarkan Kuhperdata?

Hasil penelitian dari tesis ini bahwa untuk mengetahui peran notaris dalam pembagian warisan berdasarkan Kuhperdata dan untuk menegetahui akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasarkan KUHPperdata. Mengenai itu terdapat peran notaris dalam pembagian waris yaitu :

- a. Konsep Akta Notaris.
- b. Akta Otentik.
- c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik.
- d. Surat Keterangan Waris (SKW).
- e. Kewenangan Notaris Dalam Pemabagian Warisan Berdasarkan Kuhperdata.
- f. Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan.

Berdasarkan dengan itu juga terdapat akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasarkan KUHPperdata, sebagai berikut :

- a. Kewajiban Notaris Untuk Memenuhi Keinginan Penghadap dalam Pembuatan Akta.

²³ Miken Fadila, *Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPperdata*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.

- b. Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris.
- c. Kode Etik Notaris.
- d. Larangan dan Sanksi dalam Jabatan Notaris.

Peran dan kedudukan serta kewenangan notaris dalam membuat keterangan waris sebagaimana dimaksudkan untuk dilaksanakan (eksekusi), dalam pengaturannya baik dalam KUHPdata maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur oleh pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan.

- 3. Kedudukan Akta Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat dihadapan Notaris²⁴, Alendi Pramulin, Universitas Andalas, Tahun 2017.

Dalam penelitian ini mempunyai 3 rumusan masalah, yaitu :

- 1. Bagaimana kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/pdt/2000?
- 2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 118/pdt/2000 terkait dengan akta pernyataan pembagian harta warisan?

²⁴ Alendi Pramulin, *Kedudukan Akta Pernyataan Pembagian Hrta Warisan dibuat Dihadapan Notaris (studi kasus perkara nomor 118/pdt/2000)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2017.

3. Bagaimana akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/2000?

Hasil penelitian ini untuk mengetahui kedudukan surat pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/pdt/2000, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 118/pdt/2000 terkait dengan akta pernyataan pembagian harta warisan dan untuk mengetahui akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/2000.

Berdasarkan dengan itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pengadilan dan dijadikan alat bukti dalam proses gugatan perdata dipengadilan, kedua pertimbangan mutlak dalam memutus perkara perdata dengan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangan mutlak dalam memutus perkara tersebut, ketiga akibat putusan yang dikeluarkan adanya eksekusi dan surat perdamaian, kedudukan akta pernyataan digunakan sebagai alat bukti dilihat dari sudut pandang terjadinya pertanyaan tersebut, kedua pertimbangan hakim sudah tepat memutus perkara dengan menjadikan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangannya. Ketiga eksekusi tetap dilakukan dengan adanya surat perdamaian.

F. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini akan dipakai teori yang menunjang dan merupakan masukan dalam penelitian ini. Teori merupakan penjelasan yang bersifat rasional dan harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji

kebenarannya.²⁵

a. Teori Implementasi Hukum

Teori Implementasi Hukum adalah Teori yang menjelaskan bagaimana hukum dilaksanakan dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya implementasi hukum yang efektif agar aturan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Mempunyai pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya, bertujuan agar kebijakan yang disampaikan dapat membawa hasil yang diharapkan serta serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak atas harta warisan pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, dengan dibuatkan Akta Pembagian Hak Waris sebagai bukti dokumen penting dalam pembagian hak waris dan proses peralihan hak waris, agar tidak terjadinya perselisihan atau tuntutan dari pihak lain terhadap harta warisan (hak waris sepenuhnya milik ahli waris).

Edward dan Emerson menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel kritis. Hoogwood dan Gun, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan syarat.²⁶

b. Teori Kewenangan

Berdasarkan teori kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Menurut para ahli menjelaskan dibawah ini:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press 2013, hlm. 7.

²⁶ Dr. Syahrudin, S.E., M.Si, *Konsep Dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*, Nusa Media, 2021, hlm. 16.

hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁷

Bagir Manan, dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenangsekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁸

Bodiardjo, kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.²⁹

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³⁰

²⁷ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 35.

²⁸ Nurmayani S.H.,M.H, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hlm 26.

²⁹ Rafly Rilandi Puasa dkk, *“Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitoro”*, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 3.

³⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4.

Pada penelitian ini teori kewenangan bereperan sebagai landasan yakni mengenai penegakan hukum terhadap peran Notaris dalam pembagian hak waris dengan Akta Notaris dan peran Kantor Pertanahan dalam proses peralihan hak waris di Kota Padang. Tujuannya untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban administrasi pertanahan dan mencegah sengketa di masa depan, serta akta notaris berfungsi sebagai dasar yang sah untuk proses peralihan turun waris di Kantor Pertanahan.

c. Teori Keadilan Distributif

Aristoteles, teori ini digunakan untuk menjelaskan pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris. Selain itu, pembagian waris juga digunakan ilmu mewaris, ilmu mewaris mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan berapa besar bagian yang diterima dan bagaimana cara pembagiannya dilakukan dengan setara masing-masing haknya.³¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy teori keadilan digunakan untuk menjelaskan bahwa keadilan dalam kewarisan islam diwujudkan melalui pembagian yang mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, tanggung jawab ekonomi, dan kemaslahatan keluarga. Sistem faraid bertujuan menghindari perebutan harta dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh ahli waris.³²

Pada penelitian ini teori keadilan distributif tujuannya untuk menciptakan Masyarakat yang adil dan Sejahtera, mengatasi

³¹ Pinsensius Meji, *Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima*, Skripsi, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019, hlm 1.

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 21-35.

ketidaksetaraan dalam proses hukum waris islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan akta notariil dalam proses peralihan hak waris tersebut.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. konsep dasar yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a. Implementasi dalam Pembagian Hak Waris

Implementasi menurut ahli waris mencakup beberapa aspek penting. Pertama identifikasi ahli waris dan harta warisan, dilanjutkan dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku (islam atau perdata), dan terakhir pelaksanaan pembagian harta warisan sehingga dibuatkan dalam bentuk akta notariil. Proses ini bisa dilakukan musyawarah kekeluargaan atau kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris terkait pemberian hak waris dimana 5 (lima) orang ahli waris menolak menerima hak waris dan menyerahkannya kepada 1 (satu) orang ahli waris atau melalui jalur hukum apabila terjadi sengketa antara ahli waris tersebut, dengan alasan ahli waris yang lainnya menolak untuk menerima hak waris dikarenakan satu orang ahli waris yang dituju penyerahan hak waris tersebut perempuan satu-satunya dalam keluarga dengan status ibu rumah tangga(tidak bekerja) sedangkan ahli waris lainnya laki-laki seluruhnya dengan status sudah bekerja semuanya, pembagian hak waris dilakukan dengan musyawarah

bersama setelah pewaris(ibunya) meninggal dunia, maka dari itu dibuatkan akta notaris yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Akta Pembagian Hak Waris tujuannya agar menghemat biaya seperti pajak BPHTB dan menghemat jangka waktu, pembuatan akta tersebut dihadiri langsung oleh seluruh ahli waris di Kantor Notaris.

b. Akta Notaris

A. Pitlo menjelaskan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian Sudikno Merto Kusumo menjelaskan pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³³

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Begitu halnya dengan akta notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau

³³ Daeng Naja,(2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1

menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.³⁴

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 15 dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat kita ketahui bahwa untuk dapatnya suatu akta diklasifikasikan sebagai akat otentik harus dipenuhi :

1. Syarat Formal yaitu syarat yang berkenaan dengan bentuk akta yaitu harus ditetapkan oleh undang-undang.
2. Syarat Material / substansial yaitu syarat yang berkenaan dengan substansi yang dimuat dalam akta, dimana Notaris berwenang untuk membuatnya.
3. Syarat Teritorial yaitu syarat yang berkenaan atau terikat dengan kewenanganNotaris atau wilayah dimana akta dibuat.
4. Syarat Personal yaitu syarat yang berkenaan dengan pembuat akta, yaitu Pejabat Umum , dalam hal ini Notaris , disamping kewenangan yang bersangkutan atas diri pihak yang berkepentingan dalam akta dan para saksi.
5. Syarat Temporal yaitu syarat yang berkenaan dengan waktu pembuatan akta dimana Notaris harus mempunyai kewenangan atas waktu tersebut.
6. Syarat Prosedural yaitu syarat yang berkenaan atau terkait dengan prosedur atau tata cara pembuatan akta.

³⁴ SyafranSofyan. Notaris “Openbareambteren”. [Http://www.jimlyschool.com/ read/analisis/ 384 / notarisopenbare-amtbtenaren-Syafran-Sofyan](http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notarisopenbare-amtbtenaren-Syafran-Sofyan). Diakses 11 Desember 2024.

Apabila salah satu atau lebih dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan bahkan batal. Menurunnya kekuatan pembuktian atau batalnya akta berdampak pada batalnya perbuatan hukum yang dinyatakan dalam akta , akta tersebut merupakan syarat keberadaan atas perbuatan hukum yang dinyatakan dalam akta, misalnya dalam pendirian Perseroan terbatas dan yayasan, sehingga perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap yang tidak pernah ada atau terjadi.

c. Peralihan Hak Waris

Tahapan proses peralihan hak waris mulai dari mengidentifikasi pewaris dan ahli waris, serta penentuan jenis harta warisan, perhitungan bagian masing-masing ahli waris, hingga proses pembagian dan pendaftarannya untuk memenuhi hukum waris yang berlaku (islam atau perdata) dan memastikan ahli waris menyetujui pembagian hak waris tersebut. Yang terpenting kepastian hukum terkait proses peralihan dan pembagian hak waris harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. Serta proses dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh ahli waris untuk menghindari potensi sengketa antara ahli waris, apabila terjadi sengketa sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah atau mediasi oleh seluruh ahli waris, dan apabila tidak adanya sengketa dapat dilangsungkan dengan memastikan alasan 5 (lima) ahli waris memberikan hak waris kepada 1 (satu) oarng ahli waris yang ditunjuk

untuk menerima hak waris tersebut di kantor notaris dengan membuat akta notarisnya serta apakah prosesnya berjalan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga sesuai penerapan dan pelaksanaannya dilapangan atau terjadinya ketimpangan hukum sehingga ahli waris lainnya menolak untuk menerima bagian hak warisnya, pengurusan peralihan hak waris di Kantor Pertanahan ahli waris langsung yang melampirkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Akta Pembagian Hak Waris, sehingga Notaris menyiapkan dokumen saja untuk dapat di proses peralihan di Kantor Pertanahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.³⁵ Dalam perbandingannya : Penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Hukum secara Empiris merupakan penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm.134.

dengan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat serta tentang bagaimana efektivitas hukum yang sedang berlaku.³⁶

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan metode *observational research* dengan cara melihat langsung lapangan mengenai pembagian hak waris berdasarkan akta pembagian ahli waris dalam proses peralihan hak waris.

Lebih lanjut bahwa peneliti ini nantinya akan berhadapan dengan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut kepada identifikasi masalah pada akhirnya akan menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan secara tepat tentang pembagian hak waris berdasarkan akta notaris dan proses peralihan hak warisan.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 20.

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuklainnya guna keperluan penelitian dimaksud. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kantor Notaris Kota Padang yang dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan alat lainnya. Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 narasumber dari Sub Pejabat Notaris Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penelitian kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum.

Data sekunder terbagi menjadi 3 macam yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas Kuhperdata, perundang - undangan dan putusan-putusan hukum. Adapun bahan hukum primer yang mengikat dan berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu :

1. Pasal 830 sampai 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Pembagian warisan dapat terjadi karena kematian (meninggal dunia pewaris).

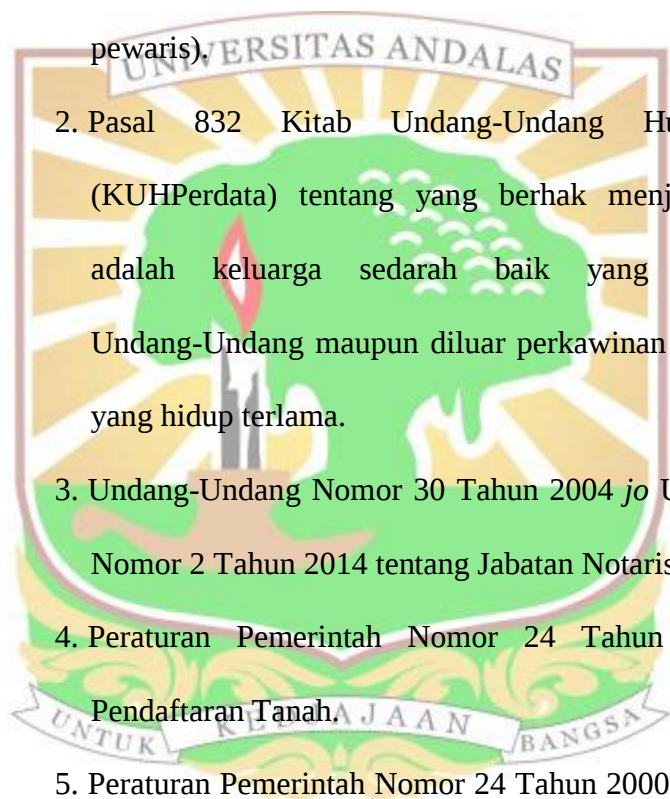
2. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang salinan Akta-Akta Notaris dikenakan Bea Materai.

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.



7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum agraria, buku-buku tentang mediasi serta jurnal-jurnal yang terkait dengan mediasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Yang dalam hal ini dapat berupa kamus hukum dan KBBI.

b) Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yang terdiri dari:

1. Penelitian Lapangan

³⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 61.

Penelitian Lapangan dilakukan di Kantor Notaris Kota Padang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan dan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap responden. Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini yaitu Notaris, petugas ATR/BPN dan Mediator. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini digunakan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembagian hak waris

³⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23.

berdasarkan akta notaris dan proses peralihan hak waris di Kantor Notaris dan Kantor Pertanahan.

5. a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis Data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif. Yakni analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan penguraian berdasarkan uraian kalimat-kalimat yang logis dengan berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang benar.